

Instrumen dan Bentuk Kebijakan Fiskal Dalam Islam

¹Sherly Marno Rahayu, ²Farchana Haryumeinanda

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi

E-mail: sherlyrahayu589@gmail.com, farchana.nanda@gmail.com

Abstrak

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian negara, termasuk dalam sistem ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis instrumen dan bentuk kebijakan fiskal dalam Islam serta perannya dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur klasik dan kontemporer yang membahas kebijakan fiskal Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW melalui instrumen pendapatan dan pengeluaran negara seperti zakat, kharaj, jizyah, khums, usyur, serta kebijakan belanja negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Kebijakan fiskal Islam menekankan prinsip keadilan, pemerataan, dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual sebagai upaya mencapai tujuan syariah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: ekonomi Islam; kebijakan fiskal; kesejahteraan umat; zakat; Ziswaf

Abstract

Fiscal policy constitutes a fundamental instrument in managing state finances within the framework of Islamic economics, which is grounded in Sharia principles. This article aims to examine the instruments and forms of fiscal policy in Islam and to analyze their role in promoting public welfare. The study employs a library research method with a descriptive-analytical approach, drawing upon classical and contemporary literature on Islamic fiscal thought. The findings reveal that Islamic fiscal policy has been systematically implemented since the era of the Prophet Muhammad (peace be upon him) through both revenue and expenditure mechanisms, including zakat, kharaj, jizyah, khums, ushr, and public spending oriented toward social welfare. Islamic fiscal policy emphasizes justice, equitable distribution of wealth, and a balance between material and spiritual dimensions as essential foundations for achieving the objectives of Sharia (maqashid al-shariah) and ensuring sustainable economic stability.

Keywords: fiscal policy; Islamic economics; public welfare; zakat; ZISWAF

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global yang semakin kompleks menuntut peran negara yang lebih aktif dalam mengelola kebijakan ekonomi guna menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai krisis ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu berjalan secara optimal tanpa campur tangan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan negara untuk

mengendalikan perekonomian, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya dipahami sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Islam sebagai agama yang bersifat paripurna tidak hanya mengatur aspek ibadah dan muamalah, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan, termasuk urusan kenegaraan dan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Islam, pengelolaan organisasi negara memperoleh perhatian utama. Al-Mawardi, seorang pemikir Islam terkemuka abad ke-5 Hijriah, menyatakan bahwa pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik-keagamaan) merupakan suatu keharusan guna menjaga keberlangsungan agama dan mengatur urusan dunia. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dan aktif dalam mewujudkan tujuan material dan spiritual secara seimbang.

Islam sebagai agama paripurna tidak hanya mengatur permasalahan ibadah dan muamalah, akan tetapi mencakup semua aspek termasuk masalah Negara dan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam, organisasi mendapat perhatian utama. Al-Mawardi seorang pemikir terkemuka abad ke-5 berpendapat bahwa pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik keagamaan) merupakan kekuasaan absolut dan pembentukannya merupakan suatu keharusan demi terpeliharanya agama dan pengelolaan dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, negara memiliki peran yang penting dan aktif demi terrealisasinya tujuan material dan juga spiritual. Dalam Islam, terpenuhinya pekerjaan dan keentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat (Rahmawati, 2014).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja suatu negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri (Priyono, 2013).

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi

masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat yang mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan.

Pembahasan tentang kebijakan fiskal biasanya dimasukkan dalam kategori ilmu ekonomi makro. Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilator belakang oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pengeluaran dan penerimaan negara berpenbaruh terhadap pendapatan nasional. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan fiskal untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan negara. Penyesuaian antara pengeluaran dan penerimaan mengakibatkan ekonomi stabil yang terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran dan kestabilan harga-harga umum.(Amalia, 2010)

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengakui kebebasan manusia atas nilai-nilai tauhid, hak memiliki harta atas dasar kemaslahatan, melarang penumpukan harta, serta distribusi kekayaan justru yang sesuai dengan sifat dasar dan kebutuhan manusia. Hal ini juga tergambar bagaimana instrument fiskal dalam Islam begitu mendominasi pembahasan ekonomi para pakar ekonomi Islam klasik. Apalagi Al-Quran merupakan pilar utama dalam perekonomian Islam yang menyebutkan mekanisme fiskal zakat menjadi syarat dalam perekonomian riil (Sudarsono, 2004).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka yang berasal dari buku-buku dan jurnal sebagai sumber datanya (Sutrisno Hadi, 2002). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kritis dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah

Pada awal masa pemerintah kota Madinah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Pada masa Rasulullah SAW, hampir seluruh pekerjaan yang dipekerjakan tidak mendapat

upah/imbalan, tidak ada tentara formal. Tidak ada yang mendapat gaji tetap, namun mereka diperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang.

Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar. Hal ini yang menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin. Distribusi pendapatan ini telah meingkatkan permintaan kota Madinah (Saddam, 2003).

Pada masa Rasulullah sumber pendapatan dibagi menjadi tiga golongan sebagai berikut:

- a. Penerimaan negara dari kaum muslim yang meliputi : Kharaj, zakat, Ushr, zakat fitrah, wakaf, infaq dan sjadaqah, amwal fadhla (harta kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), nawaib dan Khums.
- b. Pendapatan dari kaum non-muslim yang meliputi : Jiyaz, Kharaj dan Ushr
- c. Pendapatan lain yang meliputi : Ghanimah, Fay, uang tebusan untuk tawanan perang, kaffarah, hadiah serta pinjaman dari kaum muslim dan non muslim.

Rasulullah merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Dalam Al-Quran telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia termasuk hal-hal terkait dengan perekonomian umat, kebijakan dan ketentuan ekonomi pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut :

- a. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT dan Allah SWT adlah pemilik yang absolut atas semua yang ada.
- b. Manusia merupakan pemimpin Allah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki oleh manusia karena atas seizin Allah SWT.
- d. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus dan ditimbun.
- e. Kekayaan harus diputar
- f. Eksploitasi dalam ekonomi segala bentuknya harus dihilangkan.
- g. Menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian dapat menghapuskan konflik antar golongan dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli warisnya.
- h. Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Menerapkan kebijakan intensif. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga pengeluaran serta meningkatkan partisipasi kerja dan produksi masyarakat muslim. Prinsip kebijakan fiskal dan anggaran belanja dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai notarial dan spiritual pada tingkatan yang sama dan seimbang. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui intensif yang disediakan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Ibnu Hasan Karbala dkk, 2020).

Pengertian Kebijakan Fiskal

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (policy) memiliki arti yang bermacam-macam. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah (Islamy, 2003). Kebijakan Fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar (great depression) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara.

Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah sejak zaman penjajahan Belanda, melalui *indische Comptabiliteitswet* 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai proklamasi sampai tahun 1997-2003. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak diatur lagi dari ICW 1944 melainkan berdasarkan analisa perekonomian negara dengan berlandaskan UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama – sama dengan Presiden (Sukirno & Sadono, 2016). Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan

kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Ani Sri Rahayu, 2014).

Kebijakan Fiskal Dalam Islam

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut imam al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan (Mustafa Edwin Nasution dkk, 2007). Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah atas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki wadah yang menjalankan terkait dengan kebijakan fiskal itu sendiri, yang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Negara (APBN). Oleh karena itu, dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua instrumen fiskal itu sendiri yaitu,

- a. Kebijakan pendapatan, yakni berupa beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mendapatkan dana-dana sebagai dana negara.
- b. Kebijakan pengeluaran, yakni berupa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengeluaran dana-dana yang telah terkumpul ke dalam dana Negara.

Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam

Perpektif ekonomi konvensional, Adiwarman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna untuk menjalankan pemerintahan, yaitu: (Adiwarman A Karim, 2009).

- a. Melakukan bisnis pemerintah dapat melakukakn bisnis seperti perusahaan lainnya. Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.
- b. Pajak penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat, pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan.
- c. Meminjam uang pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus

membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan terus – menerus.

Dalam perpektif ekonomi islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrument. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua, kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua instrument tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara (Rozalinda, 2014). Dalam sejarah islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adiwarmanto Azwar Karim dalam bukunya Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam menyebutkan bahwa paling tidak instrument kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut :

- a. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kera. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat Ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antar golongan Muhajirin dan golongan Anshor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Mdinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum Muhajirin. Dalam implikasinya menggunakan akad muzara'ah dan mudharabah.
- b. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti kharaj, jizayah, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi toal pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.
- c. Anggaran dalam nenysuun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan merataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, Nampak pada zaman rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya deficit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
- d. Kebijakan fiskal khusus. Dalam menerapkan kebijajan fiskal sexaea khusus. Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrument kebijakan yang doterapkan yaitu, Pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dang anti rugi bila terjadi

kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada muallaf. Keempat. Menerapkan kebijakan intensif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. (Nadia, 2022)

Disisi lain telah disebutkan didalam beberapa kebijakan fiskal Islam antara lain meliputi:

a. Pendapatan Negara

Diantara instrumen kebijakan fiskal yang termasuk kedalam kebijakan anggaran pendapatan negara antara lain:

- 1) Ziswaf, (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) zakat menurut istilah agama islam adalah kadar harta yang ternetu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan sedekah wajib bagi seorang muslim yang dikumpulkan kepada amil zakat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Zakat sebagai salah satu pendapatan negara islam yang digunakan sebagai pemerataan, walaupun hasil zakat tergolong kecil dibandingkan dengan pajak, tetapi zakat cukup membantu dalam perekonomian karena akan membantu meingkatkan kesejahteraan masyarakat (Sulaiman Rasjid, 2026).

Zakat sendiri membantu mendekatkan hubungan antara si kaya dan juga si miskin dan menghindari kesenjangan yang terjadi antara keduanya ataupun golongan golongan lain yang membutuhkan. Tujuan zakat dipandang dari sudut pandang ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Infaq menjadi salah satu pendapatan negara sebagai suatu pemerataan terhadap distribusi pendapatan, namun infaq bykanlah sebuah kewajiban, namun merupakan sebuah anjuran, sementara itu sedekah adalah salah satu komponen penting dalam metode penanggulangan kesejahteraan rakyat (Saddam, 2003).

Sedekah adalah segala pemberian yang mengharapakan pahala dari Allah SWT. Pemberian yang dimaksud dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta maupun pemberian yang berupa perbuatan atau sikap baik. Wakaf adalah suatu distribusi kekayaan kepada suatu instansi atau lembaga untuk keperluan bersama dan tidak memiliki kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap

kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilitas kegiatan ekonomi (Turmudzi, 2019).

- 2) Kharaj, merupakan pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah-tanah yang produktif yang dimiliki rakyat. Pada era awal islam, kharaj sebagai pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagaian hasil produksi kepada negara. Jumlah dari kharaj bersifat tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Jaharaj merupakan kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Di indonesia, kharraj sama dengan PBB. Perbedaan yang paling mendasar antara sistem kharaj dengan PBB adalah bahwa kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah, bukan zoning. Hal ini berarti tanah yang bersebelahan dengan jenis tanaman atau produktivitas yang berbeda maka akan terjadi perbedaan juga dalam pajaknya. Kharaj dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat baik muslim maupun non-muslim (Adiwarman, 2009)
- 3) Jizyah, merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan Non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial, ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non muslim mereka tetap pada kepercayaannya. Namun apabila mereka telah memeluk agama islam, maka kewajiban membayar jizyah tersebut gugur. Jizyah tidak wajib jika orang non-muslim yang bersangkutan tidak mempunyai kemamouan membayarnya karena kefaikiram atau kemiskinannya. Kewajiban membayar jizyah diatur dalam QS. At-Taubah ayat 29.

Pada masa Rasulullah besatnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Sedangkan ketetapan pada masa Umar adalah 48 Dirham untuk berpenghasilan menengah dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja.(Nadia, 2022)

- 4) Khums, adalah dana yang diperoleh dari seperlima bagian rampasan perang. Khums juga merupakan suatu sistem oajak proposional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai Ghanimah setelah memenangkan peperangan. presentase tertentu dari

pendapatan sumber daya alami, barang tambang, minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya juga dikategorikan khumus (Rahman & Rusydiana, 2021).

5) 'Ushur (pajak perdagangan)

Dalam hal ini 'ushur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam, atau datang dari negara Islam sendiri. Pajak ini berbentuk bea impor yang dikenakan pada semua pedagang. Dibayar sekali dalam setahun hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Permulaan ditetapkannya 'Ushur di negara Islam adalah di masa khalifah dengan landasan penegakkan keadilan, karena 'ushur dikenakan pada para pedagang muslim ketika mereka mendatangi daerah asing. Tempat berlangsungnya pemungutan 'ushur adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar sebagaimana bea cukai pada saat ini (Eko Suprayitno, 2011).

6) Kaffarah, merupakan denda yang dulu dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan puasa (Ramadhan). Denda tersebut dimasukkan dalam pendapatan negara (Adiwarman, 2009).

7) Pinjaman atau utang, baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri dalam Islam sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga, demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Dalam pengertian ini, Islam tidak melarang untuk melakukan utang-piutang karena sifatnya hanya membantu dan harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Sepanjang sejarah pemerintah Islam, negara pernah melakukan utang hanya dua kali, yaitu pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin al-Khattab. Pinjaman –pinjaman yang pernah dilakukan saat itu meliputi pinjaman setelah penaklukan kota Makkah untuk pembayaran di antara kaum muslimin kepada judzaimah atau sebelum pertempuran Hawazin sebesar 30.000 dirham kepada 'Abdullah ibn Rabi'ah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan bin Umayyah.

b. Pengeluaran Negara

Secara umum, pengeluaran negara di dalam Islam dibagi menjadi sebagai berikut :

- 1) Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang terlebih pada kepentingan pribadi.
- 2) Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- 3) Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendanannya. Seperti pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya (Mustafa, 2006).

c. Utang Negara

Setiap perubahan mengenai pendapatan ataupun penerimaan negara memberikan dampak terhadap anggaran pemerintah, selayaknya anggaran pemerintah disesuaikan dengan kemampuan negara. Ketika terjadi defisit anggaran maka akan berusaha untuk memenuhi defisit atau kekurangan tersebut. Untuk menutupi kekurangan tersebut, cara yang paling umum digunakan adalah meningkatkan pendapatan melalui pajak ataupun dengan meminjam dana (utang) (Adiwarman, 2009). Utang negara dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang saat ini tidak lagi sebagai pemenuh anggaran, tetapi sebagai instrumen kebijakan fiskal guna menstimulasi perekonomian suatu negara.

1) Sukuk

Sukuk berdasarkan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah sebuah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

2) Pinjaman dalam negeri

Pinjaman dalam negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank sentral maupun bank bank lain didalam negeri.

3) Pinjaman luar negeri

Pinjaman luar negeri bisa berasal dari pinjaman kepada bank dunia maupun negara negara lain yang bersedia memberi piutang. Seperti yang pernah

dilakukan Indonesia untuk menanggulangi krisis pada tahun 1998 dengan meminjam kepada IMF (International Monetary Found) (Kurniawan, 2009).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan fiskal Islam telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang terorganisir dengan baik. Sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam antara lain berasal dari zakat, kharaj, jizyah, khums, usyur, serta berbagai bentuk kontribusi lainnya yang bersifat wajib maupun sukarela. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan untuk kepentingan publik seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, pemerataan distribusi kekayaan, serta keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam rangka mencapai tujuan syariah (*maqashid al-shariah*) dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok : Gramata Publishing, 2010.
- A. Rahman, & Rusydiana, A. S. (2021). "Islamic Public Finance: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 11 No. 1.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2002.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Karbila, Ibnu Hasan, dkk, Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang, Vol 3 No 2 2020, *Jurnal Al-Muqayyad*, Program Studi Ekonomi syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan,
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2009.
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obot Nasional. 2004.
- Nadia, Fia. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Mashlahah* 1, no. 1 (2022): 36–51. <https://doi.org/10.62824/wjzjdj17>.
- Nasution, Mustafa Edwin, dll., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana, 2007

Pembaharuan Hukum Islam, / 11, no. 2 (2014): 19–38.

Priyono, Sugeng. Zakat Sebagai Instrumen dalam kebijakan Fiskal, Vol 1, No 02 2013, *Jurnal Hukum islam dan Pranata Sosial Islam* (al-maslahah), Sekolah Tinggi Agama Islam Al-hidayah Bogor

Rahayu, Ani Sri, *Penganter Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

Rahmawati, Lilik. “Kebijakan Fiskal Dalam Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, / 11, no. 2 (2014): 19–38.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam cet. Ke 73*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2016.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Saddam, Muhammad. *Ekonomi Islam : Sistem Ekonomi Menurut Islam*, Jakarta : Taramedia, 2003.

Sudarsono, Heru. *Konsep Ekonomi Islam Suatu pengantar* Yogyakarta : Ekkonosia, 2004.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016

Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro islam dan Konvensional*, Yogyakarta : Graha ilmu, 2011.

Turmudi, Imam. "Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam." *An-Nawa: jurnal studi islam* 1.2 (2019).